BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, merupakan petunjuk pelaksana dari Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013. Pajak daerah adalah sumber pendapatan daerah yang mampu membiayai program-program pemeritah dalam membangun infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu Pemerintah tingkat Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan yang telah dipersetuji oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 13 tahun 2011 tentang pajak daerah, guna mengatur pajak yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

Peraturan Daerah (PERDA) merupakan produk hukum yang harus ditaati dan dipatuhi sebagai peraturan yang memiliki payung hukum yang sah. Perda tersebut dilaksanakan sesuai dengan otonomi daerah, bahwa setiap daerah mampu mengurus urusan rumah tangganya sendiri, dengan ditetapkannya Perda Provinsi Jawa Barat nomor 13 tahun 2011 tentang pajak daerah, Pemerintah tingkat Provinsi Jawa Barat memberikan kewenangan kepada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) di tingkat provinsi untuk melimpahkan kembali pelaksanaan pemungutan pajak daerah ke setiap Kabupaten/kota melalui Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan atau Samsat (Sistem Administrasi

Manunggal Satu Atap) diseluruh Provinsi Jawa barat, Sesuai dengan jenis pajak daerah yang tertuang pada Pasal 2 ,yaitu jenis Pajak Kendaraan Bermotor .

Pelaksanaan pemungutan jenis pajak kendaraan bermotor dilaksanakan di Kabupaten/Kota, diseluruh Provinsi Jawa Barat melalui Kantor Bersama Samsat sesuai dengan asas otonomi daerah yang telah didekonsentralisasikan, pungutan jenis pajak kendaraan bermotor dalam pelaksanaannya masih belum merata dan kurang mengedepankan asas keadilan, dengan dikeluarkannya kebijakan berupa peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 13 tahun 2011 tentang pajak daerah , menekankan setiap pembayaran pajak jenis kendaraan bermotor harus menjungjung asas keadilan. Pasal 7 hurup (b) yang menyatakan bahwa untuk kepemilikan jumlah kendaraan bermotor roda 2 (dua) , roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat kepemilikan yang sama sesuai tanda pengenal diri, dapat dikenai tarif pajak progresif sesuai dengan presentasi jumlah kepemilikkan.

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak kendaraan bermotor apabila presentasi penggunaannya semakin besar, pelaksanaan tarif pajak progresif pemungutannya dilaksanakan oleh Kancor Cabang Pelayanan Dinas Pendapata atau Kantor Bersama Samsat di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dengan pelimpahan tugas dari Dispenda tingkat Provinsi. Mengingat Perda Provinsi Jawa Barat nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak daerah mengatur tentang Pajak Daerah. Pengenaan tarif pajak progresif di Kabupaten Subang salah satu Kabupaten dari 18 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat , dalam pelaksaan pemungutan tarif pajak progresif yang dilaksanakan oleh Kantor Bersama Samsat

Subang ada beberapa masalah yang harus diluruskan kembali , permasalahan dalam pemungutan tarif pajak progresif di Kabupaten Subang antara lain adanya tindak memanipulasikan data kepemilikikan sehingga masyarakat sebagai wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu, dalam melakukan pembayaran pajaknya enggan untuk memperlihatkan Identitas diri sedangkan syarat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor itu harus membawa identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ,.

Pengenaan tarif pajak progresif disesuaikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari wajib pajak guna untuk melihat data kepemilikan wajib pajak dan penyesuaian data kepemilikan yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor dari setiap wajib pajak itu sendiri, namun pada realitanya sering terjadi prilaku yang menyalahi aturan, wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu untuk menghindari tarif pajak progresif enggan memperlihatkan identitas diri berupa KTP, oknum wajib pajak lebih memilih untuk membayar denda ketidak lengkapan syarat dalam pembayaran kendaraan bermotornya, adanya oknum aparatur yang berperan mengurusi tindakan yang menyalahi aturan tersebut sehingga pengenaan tarif pajak progresif tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam dari Kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, belum meratanya sosialisasi penerapan Perda tersebut di Kabupaten Subang merupakan dampak signifikan bagi penerapan tarif pajak progresif tersebut, sehingga memberikan hambatan pada Kebijakan itu sendiri untuk tercapainya tujuan-tujuan dalam kebijakan tersebut.

Pelaksanaan tarif progresif di Kabupaten subang diberlakukan pada bulan september 2011, sebulan sebelumnya dari penetapan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang pajak daerah, tarif pajak progresif kendaraan bermotor sudah diberlakukan namun masih dalam tahap sosialisasi. Waktu enam bulan dari waktu pertama sosialisasi, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengatur urutan dan Bea Balik Nama (BBN) kendaraan bermotornya sesuai dengan program yang telah diberlakukan yaitu "bebas biaya" oleh Kantor Bersama Samsat Subang. Hal ini merupakan upaya Kantor Bersama Samsat Subang dalam mensosialisasikan tarif pajak progresif kendaraan bermotor guna untuk meringankan beban wajib pajak yang telah lebih dahulu memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu.

Pajak kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan dengan melihat bobot secara relatif dari kendaraan tersebut terhadap tingkat kerusakan jalan, dua unsur pokok penetapan pajak kendaraan bermotor ini menjadi dasar adanya pajak kendaraan bermotor, proses perhitungan penetapan pajak kendaraan bermotor terjadi apabila wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor telah mendaftarkan kendaraan barunya yang dimiliki atau dikuasainya.

Program sosialisasi Kantor Bersama Samsat Subang, setelah kurun waktu yang telah ditentukan pada tahap sosialisasi tarif pajak progresif kendaraan bermotor berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan berdasarkan hukum, wajib pajak sudah tidak dapat mengatur urutan dan Bea Balik Nama kendaraan bermotornya, "bebas biaya" sesuai dengan program yang

telah diberlakukan oleh Kantor Bersama Samsat Subang. Wajib pajak harus mengikuti aturan baru yang telah ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah .

Pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 7 huruf (b) Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah, tarif yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. PKB kepemilikan kedua sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen)
2. PKB kepemilikan ketiga sebesar 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen)
3. PKB kepemilikan keempat sebesar 3,25% (dua koma dua puluh lima persen)
4. PKB kepemilikan kelima sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen)

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas kepemilikan kendaraan bermotor pada roda 2 (dua) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri yang telah ditetapkan secara progresif, namun pada realitanya wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dalam melakukan pembayaran kendaraan bermotornya, menempuh cara-cara yang menyalahi aturan agar terhindar dari pengenaan tarif pajak progresif. Melihat Kantor Bersama Samsat Subang ini adalah Kantor Cabang Pelayanan Dispenda , sumber pendapatan pajak dan tempat pembayaran pajak, maka setiap hal-hal kecil dalam pelayanannya sering disalah gunakan untuk meraup keuntungan pribadi, baik oleh oknum aparatur maupun masyarakat yang mengulurkan jasa pelayanan kepada wajib pajak.

Akibat adanya praktik penyalahgunaan aturan oleh para wajib pajak dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparatur terkait dalam penerapan tarif pajak progresif di Kabupaten Subang, sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat nomor 13 tahun 2011 tentang pajak daerah dan minimnya sosialisasi, menyebabkan kurangnya pemahaman oleh masyarakat di Kabupaten Subang sebagai wajib pajak, melihat masih adanya pedesaan minim untuk akses internet dan tidak adanya akses jalan bagi kendaraan samsat keliling untuk mensosialisasikan tarif pajak progresif, penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor ini senantiasa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Subang, seiring pertumbuhan volume jumlah kendaraan bermotor di kabupaten Subang terus bertambah, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Subang.

Presentasi dari hasil pungutan pajak kendaraan bermotor tersebut dari 100% hasil punutan pajak, 70% masuk pada kas provinsi dan 30% masuk pada kas pemerintah kabupaten setempat. Penekanan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di Kabupaten Subang seharusnya mampu meningkatkan pendapatan daerah, apabila tidak adanya tindakan yang menyalahi aturan atau menghindar aturan dalam pembayaran pengenaan tarif pajak progresif.

Permasalahan dalam Penelitian ini adalah minimnya sosialisasi pengenaan tarif pajak progresif di Kabupaten Subang dan adanya praktik percaloan yang dilakukan oleh oknum aparatur terkait terhadap wajib pajak, sealin dari oknum aparatur tersebut adapula masyarakat yang melakukan praktif percaloan yang

berdampak kepada terhambatnya penerapan tarif pajak progresif di Kabupaten Subang.

Ketertarikan peneliti tentang judul skripsi ini, peneliti berpikir dan menyimak dari banyaknya volume jumlah kepemilikan kendaraan bermotor dan maraknya kendaraan-kendaran bermotor baru, baik itu kendaraan roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) yang bermunculan dengan daya tarik pembeli semakin banyak maka peneliti berfikir, pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor baik di daerah atau di kota-kota besar mampu menambah pendapatan yang masuk dalam kas daerah, dengan asas dekonsentralisasi dimasing- masing daerah diseluruh Provinsi Jawa Barat, untuk tercapai keberhasilan pemungutan pajak tersebut.

Peneliti menafsirkan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang bermunculan akan semakin banyak kepemilikan dari kendaraan tersebut sehingga patut untuk memperketat aturan dan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh pihak yang berkewajiban atau berwenang dalam melakukan hal tersebut agar sesuai dengan Perda yang sudah ditetapkan khususnya di Daerah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang. Peneliti melihat dan menafsirkan dalam penelitiannya ini, dengan dibenahinya sistem maka akan terciptanya pelayan pungutan pajak di kantor bersama samsat subang dan terwujudnya tujuan dari kebijakan Perda tersebut.

Dengan melihat realitanya seperti ini ,menjadikan suatu alasan bagi peneliti untuk mengetahui lebih dalam dan meneliti lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan publik dan menyusunnya dalam sebuah karya ilmiah yang

berjudul **"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Subang"**
(Suatu Study Tentang Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah tertuangkan di atas peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu Bagaimana pelaksanaan penerapan tarif pajak progrsif di Kabupaten Subang Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kantor Bersama Samsat Subang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan peraturan dan disiplin ilmu peneliti maka skripsi ini dilaksanakan berdasarkan bidang ilmu peneliti yaitu ilmu pemerintahan dengan membahas mengenai implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penerapan Pajak daerah di Kabupaten Subang sebagai berikiut:

1. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi aparatur Kantor Bersama Samsat Subang terkait dengan diterapkannya tarif pajak progresif di Kabupaten Subang dalam pelaksanaannya berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah.

2. Untuk mengatahui tindakan apa saja yang sudah dilakukan Kantor Bersama Samsat Subang dalam mensosialisasikan pelaksanaan penerapan tarif pajak progresif kepada masyarakat di Kabupaten Subang dan untuk mengetahui bagaimana solusi yang akan dilakukan Kantor Bersama Samsat Subang dalam menjumpai permasalahan dan hambatan yang terjadi dari kedua belah pihak antara aparatur dengan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui sumber daya apa saja yang mendukung pelaksanaan penerapan tarif pajak progresif oleh kantor Bersama Samsat Subang berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
4. Untuk mengetahui bagaimana struktur birokrasi Kantor Bersama Samsat Subang dalam melaksanakan pelayanan penerapan tarif pajak progresif di Kantor Bersama Samsat Subang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis dan secara praktis dari Implementasi Kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Subang, agar mampu menguraikan hasil penelitiannya berdasarkan program studi dan bidang yang sedang di telitinya, peneliti menguraikan kegunaan-kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan pemahaman baru bagi peneliti mengenai pajak kendaraan bermotor di Kantor Cabang Dinas

Pendapatan Propinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Subang dalam menerapkan tarif pajak progresif sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Selain daripada itu penelitian ini menjadi pokok utama dalam pembuatan skripsi ini untuk ujian Sarjana. Melalui tahapan penelitian inilah peneliti mampu membentuk pola pemikiran secara sistematik maupun secara ilmiah dan tahapan yang mendukung bagi pembuatan skripsi dari hasil penelitian ini, penelitian dengan tujuan untuk memperoleh bahan dan data yang bersangkutan dengan judul pembuatan skripsi, peneliti sangat terbantu dan mampu mengasah tata cara berpikir dalam pembuatan karya ilmiahnya.

2. Secara Teoritis

Skripsi ini guna untuk memberikan motivasi, meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan bagi program studi ilmu pemerintahan di Universitas Komputer Indonesia sebagai program studi yang mengkaji bidang pemerintahan baik dalam ruang lingkupnya dan memberikan pengetahuan bagi masyarakat sebagai wajib pajak tentang pungutan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat subang dalam menerapkan tarif pajak progresif Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

3. Secara Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi wajib pajak dan motivasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi kantor bersama samsat Subang dalam meningkatkan pelayanan pungutan pajak kendaraan bermotor, mengimpementasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat sebagai

wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor khususnya di Daerah Kabupaten Subang. Pada dasarnya kebijakan ini tentang penerapan tarif pajak progresif upaya pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor.